

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah, yakni tugasnya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun, perubahan zaman terus berkembang, teknologi yang maju justru menjadi halangan untuk tetap menjaga keasrian lingkungan. Adanya kemajuan teknologi ini menimbulkan dampak pada lingkungan kita, salah satunya pada bidang industri yang banyak memberikan kontribusi dalam pencemaran lingkungan hidup.

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup.¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat memengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang memengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri. Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga. Dalam hal ini, Pemerintah melakukan tugasnya dalam bidang hukum lingkungan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga manusia atau dalam hal ini disebut sebagai masyarakat, diwajibkan untuk terus mengingat tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.²

¹ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 6-7

² Djatmoko, Margono, Wahyono, *Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian Hukum Lingkungan Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002., hlm. 82

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tentunya dimaksudkan agar seluruh masyarakat menaati aturan yang ada, sehingga muncul suatu penegakan hukum dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dimaknai bahwa seluruh masyarakat wajib mengikuti perintah yang ada dalam undang-undang dan akan memperoleh sanksi apabila melakukan pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai substansi atau isi dari Pasal 60 yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, maka hal ini berlaku bagi “setiap orang”, yakni baik individu maupun badan hukum yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.³

Menurut Pasal 61 ayat (1), izin tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya. Untuk mengkaji lebih lanjut penulis mengamati Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. yang terdakwa Cao Kefeng bin Cao Yio Li telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup, telah divonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Cao Kefeng bin Cao Yio Li diadili karena melakukan *dumping* limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, yakni dengan cara melakukan pembuangan limbah *fly ash* maupun *bottom ash* ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). TPS tersebut belum mempunyai izin dan TPS tersebut tidak memenuhi standar TPS yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Limbah *fly ash* dan *bottom ash* tersebut merupakan limbah B3, yang *bottom ash*-nya adalah kerak atau arang sisa pembakaran yang ada di boiler, sedangkan *fly ash* adalah abu dari pembakaran batu bara yang merupakan tangkapan dust collector/filter yang ada di cerobong asap boiler. Limbah-limbah tersebut dibuang ke media lingkungan hidup tanah di belakang perusahaan, dan akibatnya pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (media tanah), menghilangkan kesuburan tanah, dan mencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia, tanaman dan makhluk hidup lainnya.

³ *Ibid.*, hlm. 84

Dalam keterangan saksi ahli di persidangan, limbah B3 yang dibuang mengandung Barium (Ba) hasil 1,621, Boron (B) hasil 4,365, Chrom (Cr) hasil 0,054, dan Seng (Zn) hasil 0,031. Menurut A.Tresna Sastrawijaya, unsur Zn merupakan kandungan yang ada di dalam pestisida. Pestisida membantu manusia memberantas hama, namun pestisida dapat mencemari tanah, air, dan udara kita. Jadi pestisida yang amat membantu manusia jika dipakai dalam jumlah yang tepat, dapat membunuh mikroba jika dipakai berlebihan.⁴

Kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kasus pencemaran tanah, yakni masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, dan atau keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu. Salah satu dari logam berat, yakni Zn dapat mencemari tanah melalui air hujan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, karena apabila konsentrasi logam berat melebihi yang dapat ditolerir oleh tanaman, maka logam berat menjadi racun bagi tanaman dan mengganggu proses metabolisme. Gejala keracunan tersebut antaranya fungsi akar terganggu, daun menjadi layu atau kering, dan tumbuhan menjadi kerdil.⁵

Tindak pidana dalam putusan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini pertanggungjawaban berada di tangan factory manager perusahaan garment tersebut. Atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Angka denda Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tersebut jauh dari batas maksimal denda yang diatur dalam Pasal 104 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)”.

⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Ke-3, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 251

⁵ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 112-114.

Pemberian sanksi terhadap pelaku akan berkaitan dengan efek jera yang ditimbulkan atas pidana tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera. Namun dalam kasus ini, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berbentuk garment, angka Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tersebut bukanlah hal yang besar, sehingga tidak akan memberikan efek jera.⁶

Keputusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan seharusnya menjadi pertimbangan bagi penegakan hukum untuk bertindak lebih adil, dan segala sesuatu yang dapat mencemari lingkungan, utamanya dalam hal dumping limbah tanpa izin, dapat ditangani dengan cara yang tepat dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum untuk tidak meniru perbuatan yang demikian.⁷ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul skripsi ini adalah: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dengan Melakukan *Open Dumping* Limbah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan open dumping limbah?
2. Apakah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg tentang open dumping limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

⁶ Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 83

⁷ M. Rasyid Ariman, *Fungsi hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 116

162/Pid.Sus/2016/PT.Smg dihubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis untuk memahami tentang pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan open dumping limbah;
2. Menganalisis untuk memahami apakah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg tentang open dumping limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan open dumping limbah dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg tentang open dumping limbah apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagi para akademisi dan para pemerhati lingkungan hidup.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan open dumping limbah dan apakah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg tentang open dumping limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagi para penegak hukum dan para praktisi lingkungan hidup.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

1.5.1.1 Teori Etika Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh pandangan manusia terhadap lingkungan hidup. Ada beberapa teori tentang pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yaitu:

1) Antroposentrisme

- a) Menempatkan manusia sebagai pusat, semuanya demi kepentingan manusia. Teori ini juga disebut *human centered ethics*.
- b) Alam sebagai object dan alat untuk pencapaian tujuan manusia.
- c) Manusia bisa sesukanya untuk berbuat dan mengendalikan alam demi kepentingan dirinya.
- d) Alam dianggap penting kalau menguntungkan manusia akan tetap dipelihara, namun bila tidak penting dan demi kepentingan manusia, alam bisa dihancurkan.
- e) Teori ini yang menyebabkan kehancuran alam, hutan, dan lingkungan, sehingga muncullah gerakan untuk melindungi lingkungan alam.⁸

2) Biosentrisme

- a) Menempatkan alam memiliki nilai dalam dirinya. Teori ini bertentangan dengan Antroposentrisme.
- b) Biosentrisme mendasari moralitas pada keluhuran kehidupan kepada semua makhluk hidup, tidak hanya manusia. Semua kehidupan di dunia ini memiliki moral dan nilai yang sama sehingga harus dilindungi, diselamatkan dan dipelihara sebaik mungkin.
- c) Semua makhluk hidup bernilai dalam kehidupan untuk itu semua makhluk hidup, apalagi manusia harus menjaga dan melindungi semua kehidupan dan lingkungan di sekitarnya.
- d) Manusia bukan merupakan pusat dari kehidupan, semua kehidupan.
- e) Manusia bukan merupakan pusat dari kehidupan, semua kehidupan sama pentingnya sehingga manusia harus menghargai lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, dan turut melestarikan komunitas ekologis dengan baik.
- f) Biosentrisme disebut juga *intermediate environmental ethics*⁹

3) Ekosentrisme

- a) Teori ini merupakan lanjutan dari Biosentrisme. Dalam Biosentrisme hanya memusatkan kepada pada kehidupan

⁸ Daud Silalahi & Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia*, Cv Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 27

⁹ *Ibid.*, hlm. 29

seluruhnya, ekosentrisme memusatkan perhatian kepada seluruh komunitas biologis yang hidup maupun yang tidak.

- b) Pandangan ini didasari oleh pemahaman ekologis bahwa makhluk hidup maupun benda abiotik saling terkait satu sama lainnya. Udara, air sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
- c) Untuk itu semua makhluk hidupan dan benda-benda saling tergantung dan mempengaruhi satu dengan lainnya.
- d) Ekosentrime memiliki pandangan yang lebih luas yaitu komunitas ekologis seluruhnya. Ekosentrisme menuntut tanggungjawab moral yang sama untuk semua realitas biologis.
- e) Ekosentrime juga disebut deep environmental ethics Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
- f) Manusia bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan hidup, karena bila ekosistem terganggu maka akan mengganggu eksistensi manusia. Untuk itu manusia harus dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- g) Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup bukan hanya sekedar masalah sosial, ekonomi, politik, estetika, dan lain sebagainya, namun lebih daripada itu, masalah lingkungan hidup yaitu masalah moral sehingga dituntut pertanggung jawaban moral. Untuk itu perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai suatu kewajiban bahkan kebutuhan manusia dalam hidupnya.¹⁰

Contoh nyata dalam kehidupan yaitu:

- a) Memelihara lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
- b) Tidak menebarkan polusi sembarangan.
- c) Memelihara lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
- d) Tidak menebarkan polusi sembarangan, tidak merokok di sembarangan tempat. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, kampus, kali, di manapun.
- e) Tidak menebang pohon sesukanya.¹¹

Masih banyak tindakan lain yang sangat merugikan dan dapat mengancam lingkungan hidup

¹⁰ *Ibid* hlm. 30

¹¹ <https://ilmugeografi.com/biogeografi/cara-melestarikan-lingkungan-alam> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.

Akibat yang ditimbulkan akibat tidak menjaga lingkungan hidup dengan baik yaitu: Banjir sangat merugikan kehidupan manusia; materi, nyawa, lingkungan hidup dan segala aspek kehidupan lainnya. Tanah longsor kecelakaan yang merugikan kehidupan manusia Pencemaran udara mendatangkan penyakit, merugikan kehidupan manusia Pencemaran air membunuh, dan membawa penyakit bagi makhluk hidup di dalam air, dan makhluk hidup yang menggunakan air.¹²

Secara umum, bila manusia tidak menjaga lingkungan hidup dengan baik maka akan terjadi banyak bencana bagi kehidupan manusia sendiri dan semua makhluk hidup lainnya. Dampak tersebut berupa:

- a) Akumulasi bahan beracun, di udara maupun di air
- b) Efek rumah kaca
- c) Perusakan lapisan ozon
- d) Hujan Asam
- e) Deforestasi dan pengurangan
- f) Punahnya keanekaan hayati.¹³

Manusia sebagai agen perubahan

- a) Sebagai makhluk yang tertinggi manusia sangat berpengaruh terhadap kehidupan di atas bumi ini. Untuk itu manusia harus bisa mengendalikan kehidupan alam dan lingkungan, sebaik mungkin agar semua lingkungan berjalan harmoni dan eksis.
- b) Manusia sebagai makhluk penyeimbangan lingkungan.
- c) Manusia harus dapat melestarikan lingkungan demi kehidupan lingkungan itu sendiri. Pengaruh ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup dengan tetap memelihara, dan menjaga keseimbangan alam.

¹² Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Op. Cit., hlm. 107

¹³ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Band v *Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 64

- d) Saat ini gerakan *green peace* hanya untuk melestarikan lingkungan. Munculnya pemanasan global (global warming) sudah sangat mengganggu dan bahkan bisa mempunahkan kehidupan makhluk hidup di bumi ini.
- e) Untuk itu manusia sebagai makhluk yang mengendalikan kehidupan harus bisa dan mau menjaga keseimbangan kehidupan.¹⁴

Mengelola dan melestarikan lingkungan hidup

- a) Agar lingkungan hidup tetap lestari maka manusia harus bisa mengelolanya dengan sebaik mungkin. Manusia harus membunyai kesepakatan secara bersama di seluruh dunia untuk mengelola dan melestarikan lingkungan.

1.5.1.2 Teori Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Teori-teori penegakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum.

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. Menurut Freidmann sistem hukum terdiri dari Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 65

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development, Rutgers Law Review*, (alih bahasa: Rachma di Djoko Soemadio), 1979, hlm., 253

Substansi hukum (*Legal Substance*) adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan.

Struktur Hukum (*Legal Structure*) adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹⁶

Berkaitan dengan lingkungan hidup, penegakan hukum pada Substansi Hukum (*Legal Substance*) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang pertanggungjawaban hukum dengan tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana. Arti penegakan hukum lingkungan secara luas, yang meliputi baik yang preventif (sama dengan compliance), maupun yang represif (yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana).

Penegakan hukum yang artinya luas itu (meliputi segi preventif dan represif), cocok dengan kondisi di Indonesia, yang unsur Pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kita kenal sekarang adanya program “Jaksa Masuk Desa”, “Hakim Masuk Desa” dengan propaganda KADARKUM (Kesadaran Hukum) “Lebih baik mencegah daripada mengobati”, suatu semboyan yang patut diterapkan dalam pelanggaran hukum lingkungan.¹⁷

Dalam penulisan ini akan menganalisis kasus yang dilakukan oleh korporasi. Dimana Menurut de Maglie:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 254

¹⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 20016, hlm., 90

”Secara garis besar pembahasan terkait pertanggungjawaban korporasi dapat dibagi ke dalam tiga persoalan, yaitu: a. pembahasan tentang penentuan organisasi seperti apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban; b. jenis tindak pidana apa yang dianggap dapat dilakukan oleh korporasi; dan c. kriteria apa yang diperlukan untuk mengatribusikan (melekatkan) pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.”¹⁸

1.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk membatasi pembahasan dalam penulis skripsi ini maka penulis memberikan batas terhadap pengertian beberapa istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini antara lain:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pemfungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁹ Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²⁰ Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan, dan sebagainya.²¹

b. Tindak Pidana (*strafbaar feit*)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²² Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

¹⁸ Cristina de Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, “Washington University Global Studies Law Review”, Vol. 4(3), 2005, hal. 550.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 38

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 69

²¹ *Ibid*, hlm, 70

²² Soetjipto Rahardjo, *Kontrak Karya Bisa Direvisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003., hlm. 173

²³ Bambang Purnomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

c. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.²⁴

d. *Open Dumping*

Open dumping adalah sistem pembuangan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa perlakuan lebih lanjut. Seyogyanya sistem pembuangan open dumping sudah tidak diberlakukan lagi karena banyak menimbulkan persoalan mulai dari kontaminasi air tanah oleh air lindi, bau, ceceran sampah hingga asap.²⁵

e. Limbah B3

Limbah B3 merupakan singkatan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.²⁶

Latar belakang terbitnya Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap

²⁴ Trie M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm, 52

²⁵ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 65

²⁶ *Ibid*, hlm. 67

orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.²⁷

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁸ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dengan melakukan *Open Dumping* Limbah.

2. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian. Data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam

²⁷ Konsiderans/pertimbangan terbitnya Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁸ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm.24

penelitian dan penulisan skripsi ini²⁹, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku tentang lingkungan hidup dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain karya dari kalangan hukum. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dengan melakukan *Open Dumping* Limbah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus hukum dan internet (*virtual research*).

- b. Data Lapangan Tahap penelitian yang di lakukan oleh penulis untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer langsung di lapangan dalam rangka menunjang data sekunder.³⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.

31

²⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

³⁰ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

³¹ *Ibid.* hlm 64

4. Analisis Data

Penulisan hukum ini menggunakan metode kualitatif dengan adanya data berupa kata-kata dan teks. Kemudian teks tersebut dianalisis oleh penulis untuk dijadikan sebuah gambaran yang dapat mendeskripsikan mengenai tema yang diangkat oleh penulis.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk merampungkan skripsi ini maka penulis menyusunnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengertian lingkungan hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup, dasar hukum atau pengaturan, asas-asas pelestarian lingkungan hidup, dan bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup.

Bab III DESKRIPSI PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MELAKUKAN OPEN DUMPING LIMBAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg. Membahas kasus posisi, penerapan Undang-Undang dalam putusan, dan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan.

Bab IV ANALISA PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAITANNYA DENGAN OPEN DUMPING LIMBAH DAN APAKAH PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMOR 162/PID.SUS/2016/PT.SMG TENTANG OPEN DUMPING LIMBAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan open dumping limbah dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.Smg tentang open dumping limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kasus dumping limbah.

Bab V PENUTUP

Kesimpulan dan saran.

